



PUTUSAN

Nomor 1649 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ABDUL AZIZ, S.H.**, bertempat tinggal di Desa Duku Ilir Nomor 19 Curup Rejang Lebong;
2. **Ir. EVINI KUSTILAH**, bertempat tinggal di Desa Duku Ilir Nomor 19, Curup Rejang Lebong;
3. **RENCANA WATI**, bertempat tinggal di Desa Duku Ilir Nomor 19 Curup Rejang Lebong;
4. **H. YUSKAR JISMAR**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gang Rambutan Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuk Linggau, Propinsi Sumatra Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahrul Fuady, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Zainal Abidin Nomor 37 Kelurahan Kepala Siring, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan III, Turut Tergugat/Para Pembanding;

Melawan

HJ. NURASMI M, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 20. Kampung Jawa Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Sahrul, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Meranti Raya Nomor 8, Sawah Lebar, Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan III, Turut Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Curup pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.1649 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berawal pada Bulan Juni Tahun 2008, Tergugat I bersama Tergugat II datang kepada Penggugat, guna mengutarakan maksud untuk meminjam sertifikat rumah milik Penggugat, Nomor 00092 yang terletak di Jalan A. Yani Kampung Jawa Curup, untuk dijadikan jaminan pinjaman pada salah satu bank swasta di Curup, Bank Danamon;
2. Bahwa atas bujuk rayu Para Tergugat maka sertifikat rumah milik Penggugat dijadikan jaminan pinjaman dengan pinjaman uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan kesepakatan peminjaman di Bank tersebut atas nama Penggugat, akan tetapi yang mengangsumnya adalah Para Tergugat I dan Tergugat II dengan angsuran per bulannya Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 5 tahun;
3. Bahwa pada awalnya, angsuran pinjaman sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada Bank Danamon tersebut lancar akan tetapi memasuki angsuran bulan ke-4 sampai dengan angsuran ke-10, Para Tergugat mulai tersendat membayarnya kepada pihak Bank dan sampai pihak Bank menelpon dan menegur Penggugat supaya tidak terlambat membayar angsuran kalau terlambat tiga bulan saja bisa disita oleh pihak Bank;
4. Bahwa atas kekuatiran Penggugat kalau Para Tergugat sering terlambat dalam melakukan pembayaran dan yang pada akhirnya nanti rumah Penggugat akan disita Bank, maka Penggugat berupaya menghubungi Para Tergugat menyarankan supaya menebus saja sertifikat rumah Penggugat, akan tetapi Para Tergugat berupaya mengelabui Penggugat supaya terlebih dahulu membeli tanah sawah milik Tergugat III, orang tua Tergugat I nanti setelah itu baru ditebus sertifikat tersebut meyakinkan Penggugat pada waktu itu;
5. Bahwa atas rekayasa dan rayuan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III, maka disepakati tanah sawah dengan luas kurang lebih 14.500 m² yang terletak di Desa Duku Ilir, Kecamatan Curup Timur dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak, Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum, Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan usaha tani, dibeli oleh Penggugat dengan Harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. Bahwa dari hasil penjualan tanah sawah tersebut, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), disepakati oleh Para Tergugat dan Penggugat bahwa uang tersebut digunakan untuk menebus sertifikat rumah Penggugat yang dijadikan jaminan pada Bank Danamon, setelah dipotong angsuran sebelumnya selama 10 bulan berikut bunga bank, maka sisanya untuk

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.1649 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebusan sertifikat sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), yang dibayarkan kepada pihak Bank Danamon, atas permintaan Para Tergugat membayar hutang Tergugat II kepada Ny. Sagala sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan hutang emas 24 Karat seberat 100 Gram sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai yang diterima langsung oleh Para Tergugat sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), jadi jumlah seluruhnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

7. Bahwa setelah terjadinya jual beli antara Penggugat dan Para Tergugat, terhadap tanah sawah yang diakui milik Tergugat I dan Tergugat III, dan setelah Para Tergugat menerima uang dari Penggugat, Para Tergugat tidak menyerahkan sertifikat sawah yang telah Penggugat beli tersebut, Penggugat berupaya meminta kepada Para Tergugat supaya menyerahkan sertifikat sawah yang telah dibeli Penggugat, akan tetapi para Tergugat tidak menyerahkannya;
8. Bahwa Penggugat telah diperdaya oleh Para Tergugat dengan memberikan keyakinan bahwa sertifikat tersebut belum ada, sebab tanah sawah tersebut adalah tanah warisan dan harus turun temurun yang sampai saat ini belum ada sertifikatnya, kata Tergugat I pada waktu itu dan bahkan Tergugat II ikut meyakinkan Penggugat pada waktu itu dengan mengatakan "tenang aja, bahwa tidak mungkin kami (Para Tergugat), membohongi Penggugat sebab masih saudara";
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat pada akhirnya diketahui oleh Penggugat dengan mendapat Informasi dari Pihak Badan Pertanahan Nasional Curup Rejang Lebong, bahwa Tanah Sawah yang dibeli Penggugat dari Para Tergugat sudah bersertifikat, Penggugat berupaya mendatangi Para Tergugat menanyakan kembali keberadaan sertifikat Tanah Sawah tersebut, Para Tergugat mengatakan Sertifikat tersebut ada di Bank Bengkulu Cabang Curup dan Para Tergugat pada waktu itu meminta waktu dalam 2 bulan akan menebus sertifikat Tanah Sawah tersebut dan memberikan Sertifikat Sawah tersebut Kepada Penggugat;
10. Bahwa setelah ditunggu selama 2 (dua) bulan ternyata sertifikat tersebut tidak juga diserahkan kepada Penggugat, dikarenakan tidak ada jalan lain lagi, maka Penggugat akhirnya menempuh jalur hukum melaporkan perbuatan Para Tergugat kepada pihak yang wajib Kepolisian Resort Curup Rejang Lebong, dengan tuduhan melakukan tindak pidana

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.1649 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggelapan dan penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

11. Bahwa pada saat diproses atau diperiksa di Kepolisian Resort Curup Rejang Lebong pada tanggal 17 September 2009, Para Tergugat berupaya meyakinkan Penggugat supaya bersabar dan Para Tergugat memohon supaya mencabut pengaduan di Kepolisian dan Para Tergugat serta Turut Tergugat memohon akan menggantikan sertifikat tanah sawah yang dibeli Penggugat dan berjanji akan mengembalikan uang milik Penggugat dengan memberikan jaminan sertifikat ruko milik Tergugat II yang diatasnamakan orang tua kandung Tergugat II Turut Tergugat;
12. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat mengakui adanya pengakuan hutang kepada Penggugat di hadapan Notaris dan PPAT Hendri Mardiaz, S.H., Nomor 19 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 18 September 2009 dan sebagai jaminan akan menyerahkan bangunan ruko yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 291 Depan Gang Rambutan Kelurahan Taba Cemengkeh, Kota Lubuk Linggau sebagai jaminannya dan akan menyerahkannya dalam waktu 1 (satu) hari, namun perjanjian yang dituangkan di hadapan Notaris tersebut, tidak indahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat dan sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada upaya atau itikad baik untuk menyerahkan sertifikat tanah sawah luas \pm 14.500 m², yang terletak di Desa Duku Ilir, Kecamatan Curup Timur atau mengembalikan uang yang telah Para Tergugat nikmati kepada Penggugat;
13. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Tergugat, bahwa Penggugat telah nyata-nyata dirugikan, dari semenjak tahun 2008 dan sampai saat ini, bahwa Para Tergugat telah menikmati uang Penggugat dan Para Tergugat telah jelas-jelas dan nyata telah ingkar janji (wanprestasi) dan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa perbuatan Para Tergugat telah nyata-nyata pula melakukan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dengan melakukan upaya penggelapan dan penipuan terhadap Penggugat serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum, menjual tanah sawah kepada Penggugat dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sementara sertifikat tanah sawah tersebut sudah terlebih dahulu dijadikan jaminan hutang kepada pihak lain dan telah nyata pula di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah Hendri Mardiaz, S.H., akan menyerahkan bangunan ruko yang terletak di Jalan Yos Sudarso depan Gang Rambutan Kota Lubuk

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No.1649 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggau beserta sertifikatnya dalam waktu 1 (satu) hari semenjak ditandatanganinya Akta Notaris tersebut tertanggal 18 September 2009, akan tetapi Para Tergugat dan Turut Tergugat yang pada waktu itu hadir ikut menjamin tetap tidak berupaya menepatinya atau bahkan menginginkannya sampai saat ini. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu";

15. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan adanya pengakuan hutang di depan Notaris dan PPAT Hendri Mardiaz, S.H., sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), menunjukkan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat mengabaikan hal-hal yang telah tertuang dalam akta tersebut dan Para Tergugat harus pula memenuhi kesepakatan yang tertuang dalam akta pengakuan hutang tersebut dan seharusnya pula melaksanakan apa yang telah Para Tergugat sepakati;
16. Bahwa semenjak tahun 2008, sampai sekarang Penggugat telah dirugikan baik materiil dan immateriil dengan uang yang dipakai atau dimanfaatkan oleh Para Tergugat, sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Tersebut, apabila Penggugat bisniskan atau depositokan ke Bank dengan rata-rata keuntungan tiap bulannya 2,5 % saja, maka Penggugat akan memperoleh penghasilan atau keuntungan perbulannya sebanyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka apabila dikalikan selama 1 tahun maka akan mendapat keuntungan 12 Bulan X Rp7.500.000. = Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), hal tersebut didasari bunyi Pasal 1243 KUHPER, "Pergantian Biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya sesuatu perikatan dan dibetur lalai dalam menjalankan perikatannya";
17. Bahwa atas tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan segala akal tipu muslihat benar-benar telah membuat hal yang sangat wajar apa yang telah dijadikan Jaminan oleh Para Tergugat berupa tanah yang di atasnya terdapat bangunan ruko 2 (dua) tingkat, yang terletak di Jalan Yos Sudarso depan Gang Rambutan Kota Lubuk Linggau, Sumsel, yang sampai saat ini sertifikat tanah yang di atasnya terdapat bangunan ruko 2 (dua) tingkat, tidak diserahkan kepada Penggugat, untuk diletakkan sita sebagai jaminan hutang kepada Penggugat secara serta merta dan syarat apapun;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.1649 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa dengan adanya gugatan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat harus mengembalikan uang kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditambah keuntungan 2,5 % selama 12 bulan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ditambah biaya pengurusan perkara ini sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), maka Para Tergugat harus mengembalikan kerugian tersebut kepada Penggugat sebesar Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) atau setidaknya menyerahkan barang berharga baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang senilai uang tersebut kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Curup agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan hukum ingkar janji (wanprestasi), dan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, mempunyai hutang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan harus membayarkannya kepada Penggugat secara serta merta dan tanpa syarat apapun;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, mempunyai hutang dan membayarkan uang ganti rugi sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), sebagai uang pengganti keuntungan apabila uang Penggugat tersebut didepositokan atau dibisniskan selama 12 bulan dengan tidak melebihi dari bunga bank sebesar 2,5 % kepada Penggugat, dengan rincian Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan keuntungan 2,5 % setiap bulannya selama 12 bulan, maka Penggugat akan mendapat keuntungan sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) ditambah hutang Para Tergugat Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jadi jumlah yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat;
4. Meletakkan sita jaminan atas tanah sawah dengan luas 14.500 m² yang terletak di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur, Rejang Lebong, dengan batas Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak, Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum, Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak dan Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan usaha tani, dan Menyatakan bahwa tanah sawah yang dijual oleh Para Tergugat Terletak di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur, Rejang Lebong, dengan luas 14.500

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.1649 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

² adalah sah dan berharga secara hukum milik Penggugat dan Para Tergugat dibebani untuk menyerahkan sertipikat tanah sawah tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

5. Menyatakan berharga dan menjadi hak milik Penggugat tanah beserta ruko yang dijadikan jaminan hutang oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan akta yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Hendri Mardial, S.H., sebagai pengganti hutang apabila Para Tergugat tidak sanggup atau lalai membayar hutang berikut bunga dan kerugian Penggugat, atau tidak dapat menyerahkan sertipikat tanah sawah yang dijual kepada Penggugat;
6. Agar gugatan ini tidak sia-sia kepada Ketua Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta dari Para Tergugat dan Turut Tergugat baik yang bergerak dan tidak bergerak sebagai jaminan hutang A). Tanah sawah seluas 14.500 m² yang terletak di Desa Duku Ilir, Kecamatan Curup Timur, Curup Rejang Lebong, B). Tanah beserta bangunan ruko yang terletak di Jalan Yos Sudarso Depan, Gang rambutan Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan C). Tanah sawah dengan \pm 2,25 Ha terletak di Musi Rawas Muara Beliti Tanah Periuk, Sumatera Selatan, yang dibeli Turut Tergugat dari Ratmi Binti Wagimin, Nomor SHM 302 atas nama Wagimin Bin Sakroma yang dijadikan jaminan Turut Tergugat selama I (satu) hari guna menyerahkan sertipikat ruko kepada Penggugat. Bahwa apabila tidak diletakkan sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dikuatirkan Para Tergugat dan Turut Tergugat akan memindah alihkan hartanya atau yang telah dijaminan kepada pihak-pihak lain;
7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sebagai uang pengganti apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat lalai melaksanakan putusan Pengadilan;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan atau upaya hukum, banding maupun kasasi;
9. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup berpendapat lain, maka Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.1649 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi *Obscuur Libel*;

- a. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah kabur (*obscur libel*) dan tidak jelas mengenai alamat atau tempat tinggal Tergugat-Tergugat maupun Turut Tergugat dimana di dalam gugatan dikatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, beralamat di Desa Duku Ilir Nomor 19, Curup Rejang Lebong karena Kecamatan Curup saat ini sudah mekar menjadi 5 (lima) Kecamatan, yaitu Curup Kota, Curup Tengah, Curup Selatan, Curup Utara dan Curup Timur begitupun Penggugat tidak menjelaskan Rejang Lebong sebagai apa ? Kecamatankah ? Kabupatenkah ? atau Propinsi ? begitu pula dengan alamat dari Turut Tergugat tidak ada di Kota Lubuk Linggau daerah bernama "Taba Cemengkeh" yang benar adalah "Taba Jemekeh", sehingga Majelis Hakim harus menolak gugatan Penggugat ini atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- b. Bahwa kami tidak tahu apa maksud Penggugat memasukkan kata-kata "Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri dan saat ini sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Curup selaku Terdakwa atas dugaan melakukan tindak pidana...dan seterusnya, karena Tergugat III yang merupakan Ibu kandung dari Tergugat I yang hanya menjadi saksi dalam perkara tersebut dikatakan oleh Penggugat "Tergugat III adalah orang tua kandung Tergugat I dan saat ini sedang diperiksa perkaranya di Pengadilan Negeri Curup selaku Terdakwa atas dugaan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan secara bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II", hal ini secara tidak langsung telah mencemarkan nama baik Tergugat III di masyarakat, sehingga Majelis Hakim harus menolak gugatan Penggugat ini atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Eksepsi *Error in Persona*;

Bahwa Penggugat telah salah dalam memasukkan Ibu Rencanawati dan Bapak H. Yuskar Jismar, sebagai Tergugat III dan Turut Tergugat di dalam gugatan ini, karena apabila ada sesuatu hal yang bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan wanprestasi tentunya didahului oleh sebuah perjanjian yang diakui oleh kedua belah pihak sedangkan ke 2 (dua) orang tersebut tidak pernah ikut bahkan menanda tangani surat perjanjian yang berhubungan dengan Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus menolak gugatan Penggugat ini atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa kalau Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi dasar perjanjian

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.1649 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang piutang adalah adanya Surat Perjanjian Nomor 19, tanggal 18 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Hendri Mardiaz, S.H., menurut hemat kami surat perjanjian itu adalah cacat hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa 1 (satu) hari sebelum Surat Perjanjian itu dibuat yaitu tanggal 17 September 2009, Tim Buser Polres Rejang Lebong telah melakukan penangkapan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat pada malam hari di rumah kediaman Turut Tergugat di Kota Lubuk Linggau dan langsung dibawa ke Curup;
 - b. Bahwa pada esok harinya dalam keadaan kalut, takut dan mendapat tekanan serta intimidasi dari berbagai pihak, Tergugat II diajak oleh Penggugat untuk menemui Notaris Hendri Mardiaz, S.H., di kantornya untuk menandatangani surat perjanjian yang telah disiapkan, yaitu Surat Perjanjian Nomor 19, tanggal 18 September 2009 tersebut;
4. Eksepsi Gugatan Sangat *Premature*;
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah belum saatnya atau belum waktunya diajukan ke Pengadilan Negeri Curup, karena Surat Perjanjian Nomor 19, tanggal 18 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Hendri Mardiaz, S.H., pada halaman kedua alinea ke 3 (tiga) dikatakan bahwa "pihak pertama akan membayar uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Oktober 2009 dan akan membayar lunas sisa uang hingga sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada pihak kedua dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun paling lambat 1 Juli 2010", dengan demikian nampak jelas sekali bahwa gugatan ini belum mempunyai kekuatan hukum dan Para Tergugat maupun Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi, sehingga Majelis Hakim harus menolak gugatan Penggugat ini atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Curup telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2010/PN Crp., tanggal 26 Oktober 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No.1649 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah sawah dengan luas 14.500 m² yang terletak di Desa Duku Ilir, Kecamatan Curup Timur, Rejang Lebong, dengan batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan setapak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan usaha tani;adalah milik Penggugat;
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan sertifikat tanah sawah dimaksud pada Point 3 kepada Penggugat atau apabila tidak bersedia menyerahkan sertifikat tersebut dihukum untuk membayar uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebagai pengganti harga sawah;
5. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi/bunga sebesar 6 % dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jadi sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng;
6. Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan oleh jurus sita sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/BA.Pdt.G/2010/PN Crp., tanggal 11 Oktober 2010 oleh Edi Efendi Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 01/BA.Pdt.G/2010/PN Crp., tanggal 14 Oktober 2010 yang dilakukan oleh M. Amin Jurusita Pengadilan Negeri Curup, adalah sah dan berharga;
7. Memerintahkan agar Turut Tergugat tunduk dan taat pada putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.963.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I sampai dengan III, Turut Tergugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Curup tersebut telah dikuatkan Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 3/PDT/2011/PTBKL., tanggal 21 Februari 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I sampai dengan III, Turut Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 14 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I sampai dengan III, Turut Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 24 Maret 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.G/2010/PN Crp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.1649 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tersebut pada tanggal 8 April 2011;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan III, Turut Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 12 April 2011;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 25 April 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan III, Turut Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam Putusannya Nomor 3/PDT/2011/PT BKL., tanggal 21 Februari 2011 telah memberikan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding tanggal 26 Oktober 2010 Nomor 1/PdtG/2010/PN Crp., yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding/dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2011 oleh kami: Marsup, S.H., sebagai Hakim I Ketua, H. Susmanto, S.H., M.H., dan H. Antono Rustono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 3/Pen.Pdt/2011/PT BKL., tanggal 21 Januari 2011, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.1649 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Darno, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyatakan kasasi pada tanggal 25 Maret 2011 sesuai dengan akta pernyataan permohonan kasasi yang sudah ditanda tangani, oleh kuasa hukum Pemohon Kasasi, sedangkan pemberitahuan Putusan Banding Perkara Nomor 3/PDT/2011/ PT BKL., diterima pada tanggal 14 Maret 2011, sehingga masih dalam batas waktu pengajuan kasasi sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang menjatuhkan putusan ini adalah telah salah dalam menerapkan hukum, karena *Judex Facti* tidak sedikitpun mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat baik bukti berupa surat maupun bukti saksi;
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang menjatuhkan putusan dalam perkara ini adalah telah salah dalam menerapkan hukum yang menyatakan bahwa adanya dalil Penggugat, bahwa "jika Tergugat III saat ini sedang diperiksa sebagai Terdakwa" hanya sebagai rangkaian kata-kata untuk memperjelas uraian gugatan yang tidak membuat gugatan menjadi tidak jelas, karena bagaimana Tergugat dikatakan menjadi Terdakwa, sedangkan dijadikan Tersangka saja tidak, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat bukan hanya mengada-ada saja tetapi merupakan fakta yang berisi tentang kebohongan belaka, sehingga terhadap gugatan seperti ini mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini haruslah menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena bukan hanya kabur (*obscur libel*) akan tetapi merupakan suatu kebohongan atau fitnah belaka;
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang menjatuhkan putusan dalam perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum dengan uraian yang menyatakan bahwa "Di hadapan Notaris dan PPAT Hendri Mardiaz, S.H., dengan Surat Perjanjian Nomor 19, tanggal 18 September 2009, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengakui adanya hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan beijanji akan mengembalikan uang serta akan memberikan sertifikat ruko di Lubuk Linggau sebagai jaminannya" adalah suatu hal yang mengada-ada dan rekayasa dari

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.1649 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat saja karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada seorang saksi pun yang mengetahui atau melihat Turut Tergugat berada di Kantor Notaris Hendri Mardiaz, S.H., karena setelah Tergugat I dan Tergugat II ditangkap oleh anggota Polres Rejang Lebong di Lubuk Linggau lalu dibawa ke Curup, baru pada keesokan harinya Turut Tergugat yang tinggal di Lubuk Linggau bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II di Curup dan tidak pernah sekalipun datang ke kantor Notaris Hendri Mardiaz, S.H., di Curup, sehingga pertimbangan hukum yang seperti ini hanya sebuah rekayasa dan tidak terbukti kebenarannya di persidangan;

6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang menjatuhkan putusan dalam perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum yang menyatakan bahwa Penggugat merasa telah dirugikan karena dari Tahun 2008 sampai dengan saat ini Para Tergugat telah menikmati uang Penggugat adalah tidak benar dan kurang tepat, karena sawah yang telah dibeli oleh Penggugat sudah digarap oleh Penggugat dan sudah 2 (dua) kali panen padi dan 1 (satu) kali panen jagung yang menghasilkan uang sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun, dalam artian fisik sawah sudah dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Penggugat dan malah sudah menghasilkan uang atau dengan kata lain Penggugat sudah mendapatkan keuntungan dari sawah tersebut;
7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang menjatuhkan putusan dalam perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum yang menyatakan bahwa dalam halaman 32 dikatakan bahwa “yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bukan atas dasar adanya Surat Peijanjian Nomor 19, tanggal 18 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Hendri Mardiaz, S.H., sehingga kategori perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) bukan merupakan perbuatan wanprestasi”, akan tetapi di dalam petitum kesatu gugatan Penggugat jelas-jelas Penggugat meminta agar: “Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ingkar janji (wanprestasi) dan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.1649 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PMH)", sehingga putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak sesuai atau melebihi dari apa yang diminta oleh Penggugat, sehingga terhadap gugatan yang seperti ini mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

8. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang menjatuhkan putusan dalam perkara ini adalah telah salah dalam menerapkan hukum dan dalam putusannya telah melebihi dari apa yang diminta oleh Penggugat karena pada petitum yang kedua Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat Bahwa dari mana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat ? karena yang ada adalah jual beli sawah antara Tergugat III dengan Penggugat dan walaupun ada hutang piutang setelah jual beli tersebut dinyatakan batal dengan adanya Surat Peijanjian Nomor 19 tanggal 18 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Hendri Mardiaz, S.H., akan tetapi amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak sesuai atau melebihi dari yang diminta oleh Penggugat karena dalam putusan bukanlah dikatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III memiliki hutang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) seperti apa yang diminta oleh Penggugat, akan tetapi amar putusannya berbunyi: "memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan sertifikat tanah sawah dimaksud pada Point 3 kepada Penggugat atau apabila tidak bersedia menyerahkan sertifikat tersebut dihukum untuk membayar uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebagai pengganti harga sawah";
9. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" penerbit Sinar Grafika, Jakarta Tahun 2004 halaman 801 dikatakan, bahwa "Dalam Pasal 189 ayat (3) RBg dan Pasal 50 Rv, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan". Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum Penggugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.1649 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik. Sehingga kami berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding bukannya memutuskan dari apa yang diminta oleh Penggugat akan tetapi telah memutuskan melebihi dari apa yang diminta oleh Penggugat dan hal ini dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556 K/Sip/1971 yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta. Sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding telah menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang diminta oleh Penggugat, sehingga terhadap putusan yang seperti ini Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus menyatakan putusan Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding menjadi “batal demi hukum karena baik dalam posita maupun petitum Penggugat tidak ada uraian yang meminta kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk menyerahkan sertifikat sawah yang terletak di Desa Duku Ilir, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong”;

10. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam halaman 9 tentang Sita Jaminan telah salah dalam menerapkan hukum, karena selama proses persidangan ini berlangsung, kami selaku kuasa hukum dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah melihat dan atau mengetahui adanya permohonan sita jaminan di depan persidangan yang diajukan oleh kuasa hukum dari Penggugat, begitu pula Majelis Hakim dalam perkara ini tidak pernah memberitahukan kepada kami tentang adanya permohonan sita jaminan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat terhadap ruko milik Turut Tergugat di Kota Lubuk Linggau, akan tetapi tiba-tiba ada pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Lubuk Linggau (delegasi) melalui Juru Sita kepada Turut Tergugat tentang adanya permohonan sita jaminan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat terhadap ruko milik Turut Tergugat yang terletak di Jalan Yos Sudarso depan Gang Rambutan, Kota Lubuk Linggau, yang ada hanya pemberitahuan permohonan sita jaminan terhadap sawah yang terletak di Desa Duku Ilir, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong kepada kuasa hukum Para Tergugat. Dengan demikian kami menganggap hal ini telah melanggar asas-asas peradilan umum yang baik atau bisa dikatakan permohonan sita jaminan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sebagai bahan perbandingan bahwa kuasa hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat pernah bersidang di Pengadilan Negeri Bengkulu mewakili

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.1649 K/Pdt/2011



Tergugat III dan Tergugat IV dan pada saat kuasa hukum Penggugat akan mengajukan permohonan sita jaminan di depan persidangan. Majelis Hakim menyatakan agar kuasa hukum Penggugat menyerahkan 1 (satu) rangkap permohonan sita jaminannya kepada pihak Tergugat;

11. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang menjatuhkan putusan dalam perkara ini adalah telah salah dalam menerapkan hukum karena Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding tidak sedikitpun mempertimbangkan keterangan Saksi Ibrahim yang menyatakan bahwa Penggugat telah menggarap sawah dan sudah 3 (tiga) kali panen, 2 (dua) kali panen padi dan 1 (satu) kali panen jagung dengan keuntungan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hal ini tentu saja telah merugikan Para Tergugat;
12. Bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama di tingkat banding yang menjatuhkan putusan dalam perkara ini adalah telah salah dalam menerapkan hukum karena Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding seharusnya mencermati posita maupun petitum dari gugatan Penggugat tentang apa sebenarnya yang menjadi permasalahan dan apa yang diminta oleh Penggugat (petitumnya), adanya jual beli sawah senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau adanya hutang piutang antara Para Tergugat dengan Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)? Kalau mengenai Hutang Piutang jelas-jelas antara Para Tergugat dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum hutang piutang karena Majelis Hakim sendiri tidak menjadikan Surat Perjanjian Nomor 19, tanggal 18 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Hendri Mardiaz, S.H., sebagai salah satu dasar pertimbangan hukumnya walaupun itu menjadi salah satu petitum dari gugatan Penggugat, kalau Penggugat berkeinginan agar sertifikat sawah yang terletak di Desa Duku Ilir, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong yang telah dibelinya diserahkan kepada Penggugat, hal itu tidak dijadikan sebagai salah satu petitum yang diminta oleh Penggugat untuk dikabulkan dalam gugatannya, akan tetapi tiba-tiba di amar putusan Majelis Hakim yang ke 4 (empat) dikatakan agar Para Tergugat menyerahkan sertifikat tanah sawah, sehingga terhadap putusan yang seperti ini Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus menyatakan putusannya menjadi batal demi hukum;
13. Bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang menjatuhkan putusan dalam perkara ini adalah telah salah

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.1649 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerapkan hukum, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang menjatuhkan putusan dalam perkara yang mengatakan bahwa di dalam bukti P-7 yang sama dengan Bukti T dan TT-2 (Fotocopy Surat Peijanjian Nomor 19, tanggal 18 September 2009 yang dibuat oleh Notaris Hendri Mardiaz, S.H.) yang menyebutkan bahwa jual beli sawah antara Penggugat dan Para Tergugat dibatalkan dan Tergugat akan mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang akan dibayar oleh Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Oktober 2010 dan sisanya akan dibayar lunas dengan jangka waktu 1 (satu) tahun paling lambat tanggal 1 Juli 2010dan seterusnya. Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut jelas-jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini adalah sangat premature atau belum waktunya diajukan oleh Penggugat karena belum melewati batas waktu seperti yang diperjanjikan dalam surat perjanjian di atas;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keinginan Penggugat untuk menggarap sawah yang telah dibelinya sebenarnya tidak ada penghalang karena bentuk fisik sawah tersebut memang ada, bagaimana mungkin Para Tergugat bisa mengembalikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan sawah tersebut telah dikuasai dan digarap serta telah diambil hasilnya oleh Penggugat kemudian minta dikembalikan lagi uang pembelian sawah tersebut. Menurut hemat kami hal ini adalah akal-akalan Penggugat untuk mendapatkan keuntungan dengan kembalinya uang secara utuh dan dapat menggarap sawah tersebut serta menikmati hasilnya;
15. Bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang menjatuhkan putusan dalam perkara ini adalah telah salah dalam menerapkan hukum, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang menyatakan bahwa "Surat keterangan hibah tentang ruko yang terletak di Lubuk Linggau dari Turut Tergugat kepada anaknya sebagai suatu yang akal-akalan karena sudah menerima relaas panggilan sedangkan di dalam gugatan jelas ruko tersebut telah dimohonkan untuk dilakukan sita jaminan", karena tentu saja antara surat permohonan sita jaminan tidak diajukan dalam satu kesatuan apalagi selama proses persidangan ini berlangsung kuasa hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah melihat, mengetahui ataupun

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.1649 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu tentang adanya permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam hal ini Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa sesuai perjanjian yang dibuat, benar Para Tergugat telah *wanprestasi*, maka penghukuman yang dibebankan kepada Para Tergugat telah tepat;

Bahwa didasarkan pada fakta persidangan, Tergugat belum menyerahkan obyek sengketa serta sertifikat hak milik atas objek sengketa yang telah dijual, sehingga telah benar Tergugat telah *wanprestasi*;

Bahwa namun demikian pertimbangan amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki karena tindakan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah *wanprestasi*, bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ABDUL AZIZ, S.H., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 3/PDT/2011/PT BKL., tanggal 21 Februari 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 1/Pdt.G/2010/PN Crp., tanggal 26 Oktober 2010, yaitu dengan perbaikan amar

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.1649 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor 2 dengan mengganti perbuatan melawan hukum menjadi *wanprestasi*, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. ABDUL AZIZ, S.H., 2. Ir. EVINI KUSTILAH, 3.RENCANA WATI, 4. H. YUSKAR JISMAR,** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 3/PDT/2011/PT BKL., tanggal 21 Februari 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 1/Pdt.G/2010/PN Crp., tanggal 26 Oktober 2010, sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
3. Menyatakan Tanah Sawah dengan luas 14.500 m² yang terletak di Desa Duku Ilir, Kecamatan Curup Timur, Rejang Lebong, dengan batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan usaha tani;adalah milik Penggugat;
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan sertifikat tanah sawah dimaksud pada Point 3 kepada Penggugat atau apabila tidak bersedia menyerahkan sertifikat tersebut dihukum untuk membayar uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebagai pengganti harga sawah;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.1649 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi/bunga sebesar 6 % dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jadi sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng;
6. Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurus Sita sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/BA.Pdt.G/2010/PN Crp., tanggal 11 Oktober 2010 oleh Edi Efendi Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 01/BA.Pdt.G/2010/PN Crp., tanggal 14 Oktober 2010 yang dilakukan oleh M. Amin Jurusita Pengadilan Negeri Curup, adalah sah dan berharga;
7. Memerintahkan agar Turut Tergugat tunduk dan taat pada putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.963.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan III, Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2013** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd.

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

Ketua Majelis,

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H
Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.1649 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No.1649 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21